

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
TRADISI LARANGAN PERKAWINAN *NYANDUNG WATANG*
DI DESA NGUWOK KECAMATAN MODO
KABUPATEN LAMONGAN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan Yang Menyebabkan Tradisi Perkawinan *Nyandung Watang* dijadikan Sebagai Larangan Perkawinan di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan

Hukum Islam mengakui adat sebagai salah satu sumber hukum karena adat kebiasaan dan tradisi telah memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan manusia dikalangan masyarakat. Sebuah tradisi atau adat kebiasaan berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis, namun sangat dipatuhi oleh masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat banyak sekali kegiatan dan aturan yang berasal dari nenek moyang mereka. Adat atau tradisi ini telah turun temurun dari generasi ke generasi yang tetap dipelihara hingga sekarang. Tradisi telah menjadi sebuah hal yang begitu penting bagi masyarakat. Selain berfungsi untuk memberi pedoman dalam bertindak, juga untuk memberikan individu sebuah identitas.

Agama Islam sebagai agama yang bersifat *rahmatan lil'alamin* tidak melarang pelaksanaan adat dan tradisi selama hal tersebut tidak bertentangan dengan akidah dan syari'at Islam. Selama adat dan tradisi berjalan sesuai dengan hukum Islam, maka tradisi tersebut mendapat pengakuan dari syara'. Sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi العادة

مُحَكَّمَةٌ yang artinya ”Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum”.

Tradisi yang dipegang dan dianut oleh masyarakat tidak terlepas dari pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, serta tingkat keagamaan masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana yang telah terjadi di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan, masyarakat di Desa tersebut mempunyai sebuah tradisi mengenai larangan perkawinan, yaitu tradisi larangan perkawinan *Nyandung Watang*. Salah satu alasan yang menjadikan tradisi perkawinan *Nyandung Watang* dijadikan sebagai sebuah larangan perkawinan yang sampai sekarang masih dipegang adalah adanya anggapan dari masyarakat Desa tersebut mengenai akibat-akibat buruk yang terjadi setelah melangsungkan perkawinan *Nyandung Watang*, seperti keadaan ekonomi keluarga yang kurang baik, mempunyai penyakit yang sukar disembuhkan, terjadi percekocokan antar pasangan hingga berlanjut perceraian, dan bahkan terjadi peristiwa kematian yang berkelanjutan. Masyarakat beranggapan bahwa akibat buruk yang terjadi pada rumahtangnya adalah disebabkan karena melanggar larangan perkawinan *Nyandung Watang*, hal ini tidak hanya terjadi pada kedua pasangan yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga terjadi pada keluarga dari masing-masing pihak, dan yang paling membuat masyarakat tidak berani melaksanakan perkawinan *Nyandung Watang* adalah akibat yang membuat salah satu keluarga dari kedua mempelai mengalami kematian yang berkelanjutan hingga anggota keluarganya habis tak

tersisa.

Menurut salah seorang sesepuh yang ada di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan, akibat-akibat buruk yang terjadi sebagaimana yang tersebut di atas adalah bukan karena perkawinan *Nyandung Watang*, tetapi karena ulah mereka sendiri yang kurang bisa menghargai pasangannya dan berlaku tidak baik terhadap anak istrinya, sehingga hal buruk tersebut terjadi atas izin Allah untuk memberi peringatan agar bisa introspeksi diri dan bisa berbuat lebih baik lagi kepada keluarganya.¹

Namun demikian, sampai saat ini masih ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa hal-hal buruk tersebut adalah akibat dari melaksanakan perkawinan *Nyandung Watang*. Menelusuri permasalahan tersebut, memang terdapat bukti nyata dan pengakuan langsung dari pelaku perkawinan *Nyandung Watang* bahwa setelah melaksanakan perkawinan *Nyandung Watang* terjadi banyak hal buruk dalam rumahtangganya. Akan tetapi yang perlu ditegaskan di sini adalah benarkah semua cobaan dan masalah yang terjadi itu diakibatkan oleh perkawinan *Nyandung Watang*? padahal setiap apapun yang terjadi pada kehidupan manusia adalah atas seijin Allah. Musibah yang menimpa manusia adalah hak Allah untuk menurunkannya kepada siapapun yang dikehendaki-Nya, bukan akibat dari sebuah tradisi yang dilanggar. Inilah yang mungkin perlu dijelaskan pada masyarakat agar mereka merubah

¹ Paegi, *Wawancara*, Lamongan, 21 April 2014.

pola pikirnya mengenai hal tersebut. Dan terlebih lagi tidak semua perkawinan *Nyandung Watang* di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan berdampak buruk bagi pelakunya, seperti yang dituturkan oleh Ibu Muslimah bahwa sebenarnya beberapa tahun yang lalu juga pernah ada kejadian perkawinan *Nyandung Watang*, hanya saja perkawinan tersebut tidak berdampak buruk apapun seperti yang dipersepsikan masyarakat Desa Nguwok. Dan terakhir terjadi adalah tahun 2013 lalu yang benar-benar kejadian hal-hal buruk menimpa keluarga yang bersangkutan.²

Sehingga pada dasarnya kepercayaan masyarakat Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan mengenai kematian, penyakit, perceraian dan juga kesulitan ekonomi yang mereka anggap sebagai akibat dari perkawinan *Nyandung Watang* adalah tidak sesuai dengan ajaran Islam karena semua yang terjadi merupakan kehendak dan hak Allah yang tidak seorang manusia pun yang dapat mencegahnya.

Selain alasan tersebut, alasan lain yang menyebabkan perkawinan *Nyandung Watang* dilarang adalah untuk menghormati si mayit yang meninggal dunia sebagai penghormatan terakhir dengan lebih dulu mengurus orang yang meninggal itu daripada melangsungkan perkawinan. Juga sebagai bentuk sopan santun terhadap tetangga, karena dalam suku Jawa sangat menekankan moral yang baik antar sesama. Selain itu juga penghormatan bagi leluhur untuk tidak melaksanakan perkawinan di hari

² Muslimah, *Wawancara*, Lamongan, 25 Juli 2014.

meninggalnya, karena kata orang Jawa adalah *pamali* jika perkawinan yang dilakukan itu bertepatan dengan hari meninggalnya leluhur mereka.³ Hal tersebut juga menunjukkan betapa suku Jawa sangat menjunjung tinggi nilai moral yang baik terhadap orang tuanya meskipun mereka sudah tiada. Islam juga sangat menjunjung tinggi mengenai penghormatan untuk seseorang yang telah meninggal. Dalam Islam pengurusan jenazah sangat dianjurkan untuk didahulukan. Karena itulah hukum mengurus jenazah dalam Islam adalah Farḍu Kifayah.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan *Nyandung Watang* di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan

Islam telah memberikan jalan terbaik bagi setiap pasangan yang ingin menjalin hubungan yang legal dengan melaksanakan sebuah perkawinan yang sah sesuai ketentuan agama. Islam juga mengatur secara terperinci tentang ketentuan-ketentuan yang mencakup aspek perkawinan, mulai dari syarat, rukun, lamaran, akad, maupun larangan-larangan perkawinan.

Pada dasarnya, praktek perkawinan maupun ketentuan-ketentuan proses perkawinan yang berlaku pada masyarakat Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan telah sesuai dengan hukum Islam, hanya saja pada masalah pelaksanaan perkawinan ada perbedaan

³ Paegi, *Wawancara*, 24 Juni 2014.

antara tradisi di Desa Nguwok dengan ketentuan yang ada pada hukum Islam.

Dalam hukum perkawinan Islam, tidak dikenal adanya larangan perkawinan yang pelaksanaannya bersamaan dengan *dino geblake mbahe* atau *dino patine mbahe*, atau yang pelaksanaannya bertepatan dengan adanya salah satu warga Desa yang meninggal dunia yang dalam hal ini disebut dengan perkawinan *Nyandung Watang*. Sedangkan yang terjadi di Desa Nguwok perkawinan semacam ini merupakan salah satu bagian dari perkawinan yang dilarang.

Oleh karena penulis tidak menemukan *nash* al-Qur'an ataupun as-Sunnah yang membahas tentang larangan perkawinan semacam ini, maka penulis akan menggunakan tinjauan *al-'Urf* sebagai upaya penggalian hukum.

Al-'Urf yang merupakan salah satu sumber hukum Islam dapat digunakan sebagai salah satu upaya ijtihad untuk sebuah kasus yang belum ada kepastian hukumnya dalam Islam. Namun tidak selamanya *al-'urf* dapat dijadikan sebagai sumber hukum meskipun terdapat sebuah kaidah dalam ushul fiqh yang berbunyi *العادة محكمة ما لم يخالف النص* (adat kebiasaan bisa dijadikan sebagai hukum selama tidak bertentangan dengan *nash*) karena untuk menjadi sebuah hukum, maka adat kebiasaan harus memenuhi beberapa kriteria dan adat kebiasaan tidak dapat digunakan sebagai hukum apabila:

1. Adat kebiasaan bertentangan dengan *nash* baik al-Qur'an maupun as-Sunnah
2. Adat kebiasaan tersebut menghilangkan kemanfaatan.
3. Adat kebiasaan tidak berlaku bagi kaum muslimin pada umumnya, dalam artian bukan hanya yang dilakukan oleh beberapa orang saja.⁴

Dilihat dari definisi dan segala ketentuan dalam *al-'urf* seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, kemudian penulis mengkaji larangan perkawinan *Nyandung Watang* yang ada dan berlaku di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan ini dengan tinjauan *al-'urf*, apakah larangan perkawinan semacam ini termasuk dalam *al-'urf as-ṣaḥīh* ataukah sebagai *al-'urf al-faṣīd*?

Setelah dilakukan proses penelitian yang cukup serius mengenai larangan perkawinan *Nyandung Watang*, kemudian penulis menyimpulkan bahwa larangan perkawinan *Nyandung Watang* bukan merupakan *al-'urf as-ṣaḥīh* atau tradisi yang baik yang bisa dijadikan patokan hukum, tetapi tradisi larangan perkawinan semacam ini termasuk dalam kategori *al-'urf al-faṣīd*, konsekuensinya jika tradisi tersebut termasuk dalam *al-'urf al-faṣīd*, maka tradisi larangan perkawinan *Nyandung Watang* tidak dapat dijadikan sebagai patokan hukum yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilestarikan di tengah-tengah masyarakat. Kesimpulan tersebut dimunculkan dari beberapa faktor yang berpedoman dari penjelasan di atas yang kemudian menimbulkan pemikiran bahwa

⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet. II (Jakarta: Kencana, 2007), 84.

tradisi tersebut termasuk dalam sebuah tradisi yang tidak harus dipatuhi dan dilaksanakan. Beberapa faktor tersebut adalah tradisi larangan perkawinan *Nyandung Watang* secara tegas tidak memiliki dasar hukum al-Qur'an dan as-Sunnah, dan tidak berlaku umum di kaum muslimin, karena hanya berlaku di masyarakat Jawa khususnya bagi masyarakat di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan. Selain itu dengan adanya tradisi larangan perkawinan *Nyandung Watang* ini dapat menghilangkan kemanfaatan sebuah perkawinan, karena yang terjadi di masyarakat jika ternyata perkawinan yang akan dilangsungkan adalah merupakan perkawinan *Nyandung Watang* maka perkawinan tidak boleh dilangsungkan.

Berdasarkan keterangan tersebut yang perlu diketahui adalah bahwasannya ada sebuah kaidah fihiyyah yang mengatakan bahwa “Pada dasarnya setiap sesuatu hukumnya boleh sebelum ada dalil yang jelas yang menunjukkan keharaman sesuatu tersebut”. Bersandar pada kaidah tersebut, maka tradisi “*Nyandung Watang*” hukumnya boleh, karena belum ada dalil yang jelas mengenai keharamannya. Artinya, menurut Islam perkawinan yang pelaksanaannya bersamaan dengan *dino geblake mbahe* atau bersamaan dengan meninggalnya seseorang di daerah tempat pelaksanaan perkawinan itu diperbolehkan, karena itu bukan termasuk sebab suatu perkawinan dilarang.

Larangan perkawinan dalam Islam tidak didasarkan pada sebuah tradisi yang dianut dan dipercayai oleh masyarakat. Apalagi jika tradisi

tersebut bertentangan dengan syari'at Islam. Akan tetapi larangan perkawinan dalam Islam didasarkan pada firman Allah dalam al-Qur'an pada Surat an-Nisa' ayat 22-23.

Bertolak pada aturan larangan perkawinan yang ditetapkan dalam Hukum Islam, maka larangan perkawinan yang ada di Desa nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan yang berupa larangan perkawinan *Nyandung Watang* tidak sesuai dengan aturan yang ada pada Hukum Islam. Tradisi tersebut hanya mempersulit umat Islam yang akan melangsungkan perkawinan dengan melarang melakukan perkawinan seperti *Nyandung Watang*, padahal dalam Islam hal tersebut diperbolehkan selama perkawinan tersebut memenuhi beberapa syarat dan rukun perkawinan sesuai Hukum Islam serta dilakukan oleh orang-orang yang dalam aturan Hukum Islam tidak memiliki halangan untuk melangsungkan sebuah perkawinan.